

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang komprehensif dan universal serta memberikan solusi dari berbagai permasalahan yang ada, terutama permasalahan yang menuntut adanya persaingan dalam bisnis. Dewasa ini banyak para bisnisan yang bersaing secara tidak sehat dengan cara saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain, diantaranya adalah dengan menggunakan sistem monopoli dan sistem jual beli yang tidak jujur. Dikatakan komprehensif karena islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, universal karena tidak terbatas oleh waktu dan tempat.<sup>1</sup>

Sebagai jalan hidup yang utuh dan terpadu (*acomprehensive way of life*) Islam memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan.

Islam sebagai aturan hidup (*nizham al-hayat*) yang mengatur seluruh sisi kehidupan umat manusia, menawarkan berbagai macam cara dan kiat untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma dan aturan Allah SWT. Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar, sebagaimana yang telah diatur oleh Allah SWT, bahwa usaha

<sup>1</sup> Neni Sri Irmayati, *Hukum Ekonomi Islam dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan* (Bandung : Bandar Maju, 2003), hlm. 168

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk hidup secara benar inilah yang menjadikan hidup seseorang menjadi tinggi, ukuran baik buruk kehidupan sesungguhnya tidak diukur dari indikator-indikator lain, melainkan sejauh mana seseorang manusia berpegang teguh kepada kebenaran.<sup>2</sup>

Merupakan sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan andil kepada orang lain dengan cara bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.<sup>3</sup> Seiring dengan perkembangan zaman, semakin bertambah pula hajat hidup manusia, untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Mulai dari kebutuhan konsumsi, jasa, perawatan dan lain sebagainya. Semua kebutuhan tersebut diharapkan dapat ditemukan dan dilayani secara tepat dan praktis.

Ajaran Islam dalam persoalan muamalah bukanlah ajaran yang kaku, sempit dan jumud, melainkan suatu ajaran yang fleksibel dan elastis, yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan transaksi modern, selama tidak bertentangan dengan *nash* al-Quran dan as-Sunnah.<sup>4</sup> Misalnya, dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, sewa-menyewa dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

<sup>2</sup>Muhammad, *Visit Al-Quran Tentang Etika Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyyah, 2002), hlm. 299.

<sup>3</sup>Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Cet-3 (Bandung: Diponegoro, 1999), hlm. 23.

<sup>4</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet-2 (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 5.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 7.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, di jumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing. Allah sendiri berfirman:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٤٦﴾

Artinya ; *Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalan\_Nya.*

Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Atas dasar itu, syari'at muamalah diturunkan Allah hanya dalam bentuk yang global dan umumnya saja, dengan mengemukakan berbagai persepektif dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah antara manusia.<sup>6</sup>

Masalah *mu'amalah* senantiasa berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesulitan - kesulitan hidup pada suatu pihak disebabkan intervensi- intervensi dari pihak lain.

<sup>6</sup>*Op.Cit*, hlm. 8.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang disyari'atkan oleh Allah SWT adalah jual beli. Dalam hal itu jual beli dalam islam menentukan aturan- aturan seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama fiqh baik mengenai syarat, rukun, maupun bentuk- bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan. Semua itu dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan ada manfaatnya bagi yang bersangkutan. Namun demikian, dalam kaitannya dengan praktek jual beli terdapat penyimpangan dari aturan yang ada. Karena setiap manusia semenjak lahir dan sepanjang hidupnya, perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang makin bertambah.<sup>7</sup> Jual beli adalah salah satu cara mudah untuk saling tukar menukar kebutuhan.<sup>8</sup> Karena jual beli merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia, maka Islam menetapkan kebolehamnya sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran.

Firman Allah SWT, surat al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..*

..<sup>9</sup>

<sup>7</sup>Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1994, hlm. 57.

<sup>8</sup>Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), hlm. 31-32.

<sup>9</sup>Depertemen Agama, *RI, Al-Quran dan Terjemahnya*, (Tangerang: Panca Cemerlang, 2010), hlm. 47.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam memberikan tuntutan dalam melaksanakan jual-beli, agar tidak ada yang dirugikan antara penjual dan pembeli. Tuntutan yang diberikan oleh Islam antara lain adanya kerelaan dua pihak yang berakad, dan barang yang dijadikan objek dalam jual beli dapat dimanfaatkan menurut kriteria dan realitanya. Sebagai contohnya seperti praktek jual beli ayam potong yang di lakukan oleh PT dengan pemilik kandang.

Islam telah mengatur tata cara jual beli dengan sebaik-baiknya, supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang dari syarat dan rukun jual-beli. Rukun jual-beli antara lain adalah Ijab dan qabul (akad). Syarat akad adalah jangan ada yang memisahkan, tidak diselingi kata-kata lain. Kemudian dilakukan oleh dua orang atau lebih yang akan bertransaksi dengan penuh kerelaan. Selanjutnya objek akad harus halal, bermanfaat bagi manusia, dapat diserahkan dan diketahui oleh pembeli dan penjual dengan jelas, kemudian milik sendiri. Apabila syarat dan rukun jual beli dilaksanakan dengan baik, Insyaallah terlaksanalah jual beli dengan baik.

Hal ini dikarenakan Islam secara tegas melarang adanya perilaku ekonomi yang didalamnya terdapat unsur riba, judi dan ketidakjelasan (gharar). Ini berarti Islam melarang umatnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menghalalkan segala cara yang dilarang oleh agama. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴿١٨٨﴾

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil.*

Dalam Fiqh Muamalah, ada 4 (empat) rukun jual beli yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli), sighat (lafal ijab kabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.<sup>10</sup>

Nilai tukar (harga barang) adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang nilai tukar di sebut juga dengan uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqh membedakan antara *as-tsamn* dan *as-Si'r*.

Menurut mereka, *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-Si'r* adalah modal barang yang harusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).

Di dalam jual beli antara PT. Minang Ternak Sejahtera (MTS) dengan peternak ayam, peternak ayam menjual hasil dari panen ayam kepada PT. Minang Ternak Sejahtera (MTS), dan pihak PT. Minang Ternak Sejahtera (MTS) pun memilih ayam ayam yang pantas untuk di ambil. Ayam yang di beli oleh pihak PT. Minang Ternak Sejahtera (MTS) adalah ayam yang beratnya 1 kg keatas. Ayam-ayam yang beratnya kurang dari 1 kg maka PT. Minang Ternak Sejahtera (MTS) tidak akan mengambil ayam tersebut.

<sup>10</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalat)*, (Jakarta:PT. RajaGrafindoPersada), 2004, hlm. 124.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah itu PT. Minang Ternak Sejahtera membeli ayam tersebut dengan harga tertera dalam kesepakatan untuk 1 kg ayam setiap kali panen. Setelah ayam-ayam tersebut selesai dipanen dan dibeli oleh PT. Minang Ternak Sejahtera, maka ayam-ayam tersebut akan di bawa oleh pihak PT. Minang Ternak Sejahtera ke pabriknya. Dalam proses pengangkutan ini, pihak PT MTS membebaskan kepada peternak ayam resiko pengangkutan dari kandang sampai jalan raya di tanggung oleh peternak ayam, sedangkan dari jalan raya ke pabrik di tanggung oleh PT MTS itu sendiri. Peternak ayam pernah mengalami suatu peristiwa ketika pengangkutan ayam oleh PT MTS ke pabrik, mobil pengangkut ayam tersebut terjatuh tepat sebelum sampai di jalan raya. Karena kejadian itu banyak ayam-ayam yang mati, dan kerugian dari matinya ayam-ayam itu di tanggung oleh peternak.<sup>11</sup>

Dari sistem jual beli seperti ini, mempunyai sisi yang berbeda dengan apa yang dipelajari dalam fiqh muamalah, penulis tertarik untuk menganalisis maupun menelaah secara akademis dalam bentuk skripsi yang penulis tetapkan dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN KESEPAKATAN HARGA JUAL AYAM POTONG OLEH PT. MINANG TERNAK SEJAHTERA (MTS) KEPADA PETERNAK DI KECAMATAN BUKIT SUNDI KABUPATEN SOLOK.”**

<sup>11</sup> Sefrizon, wawancara, Januari 2016

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Kesepakatan Harga Jual Ayam Potong oleh PT. Minang Ternak Sejahtera kepada Peternak di Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Kesepakatan Harga Jual Ayam Potong oleh PT. Minang Ternak Sejahtera kepada Peternak di Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Kesepakatan Harga Jual Ayam Potong yang dilaksanakan oleh PT. Minang Ternak Sejahtera kepada Peternak di Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kesepakatan dalam penentuan harga jual ayam potong oleh PT. Minang Ternak Sejahtera kepada Peternak di Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.
- Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan kesepakatan harga jual ayam potong oleh PT. Minang Ternak Sejahtera kepada Peternak di Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.

## 2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

- Sebagai sumbangsih pemikiran pada masyarakat Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok dan sebagai satu referensi bagi perpustakaan UIN SUSKA Pekanbaru.
- Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pelaksanaan kesepakatan harga jual ayam potong oleh PT dengan peternak.
- Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, suatu teori yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat dan sebagainya dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat.<sup>12</sup>

#### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok. Di antara alasan penulis menjadikan Kecamatan Bukit Sundi sebagai lokasi penelitian ini karena penulis melihat bahwa antara PT. Minang Ternak Sejahtera (MTS) dan peternak ayam masih belum sesuai perjanjian dengan fiqh muamalah.

#### 3. Subjek dan Objek penelitian

Subjek penelitian ini adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi). Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah PT. Minang Ternak Sejahtera dan peternak di Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok. Sedangkan objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusatperhatian dan sasaran penelitian.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 5 orang dengan teknik *total sampling*.

#### 5. Sumber Data

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2009)h. 19

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yaitu di Kecamatan Bukit Sundi.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari riset perpustakaan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

#### 6. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena dengan jalan pengamatan secara langsung.
- b. Interview yaitu penulis melakukan wawancara kepada masyarakat yang dipandang sebagai sumber data.
- c. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data berupa dokumen-dokumen penting yang diperlukan dalam penelitian antara lain : buku, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya.

#### 7. Metode analisa data

Analisa dilakukan dengan teknik analisa kualitatif, yaitu penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan untuk mengungkapkan rahasia tertentu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan yang sewajarnya, mempergunakan cara kerja yang sistemik, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya. Dengan demikian penelitian kualitatif dalam mengungkapkan rahasia-rahasia sesuatu yang tidak diketahui,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermaksud juga untuk menemukan kebenaran yang dibentengi dengan data yang objektif dan cukup.<sup>13</sup>

#### 8. Metode Penulisan

- a. Induktif, adalah berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa itu ditarik generalisasi-generalisasinya yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yaitu mengumpulkan fakta – fakta umum kemudian di analisis dan diuraikan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu mengungkap uraian atas fakta yang diambil dari lokasi penelitian.

#### F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan penulisan sebagai berikut :

##### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

##### BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian yang akan diuraikan menjadi dua bagian, yaitu : pertama, sejarah, geografis dan demografis Kecamatan Bukit Sundi. Kedua,

<sup>13</sup> Hadari Nawawi dan mimi martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2005)h. 175

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejarah singkat perusahaan dan struktur organisasi perusahaan.

### **BAB III : TINJAUAN UMUM FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN KESEPAKATAN HARGA JUAL AYAM POTONG**

Bab ini mengemukakan teori-teori melalui tela'ah pustaka yang mengemukakan tentang Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Syarat dan Rukun Jual Beli, Hikmah dan Tujuan Jual Beli, Tidak Syah dan Berakhirnya Jual Beli bedasar Fiqh Muamalah.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan kesepakatan harga jual ayam pedaging oleh PT. Minang Ternak Sejahtera kepada peternak di Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**